



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Jikir Tempat Tanggal Lahir Bungin 23 Agustus 1999, Umur 24 Tahun,
Pekerjaan TNI, Agama Islam, Tempat tinggal di
Asrama Yonif 762 VYS, RT/RW. 001/002
Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur
Kota Sorong. Papua Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ipar dari anak yang bernama Syahril lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Syahril saat ini tinggal di Bokan Kepulauan Kab. Banggai Laut.
3. Bahwa Syahril akan mengikuti tes menja di prajurit TNI di sorong dan sala satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri.
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Syahril telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Syahril tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 05 september 2023.
5. Bahwa anak Syahril saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Jikir adalah wali dari anak yang bernama Syahril lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005 untuk mengikuti tes TNI disorong.
3. Membebani Pemohon untuk biaya yang timbul dalam pemohon ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 7 Septembeer 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, Jikir dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 0 Fotocopy Biodata Penduduk atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Jaurudin kepada Jikir tertanggal 05 September 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas. atas nama Syahril bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahril lahir di Bungin, 09 April 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **Nudik Saptono** dibawah sumpah/janji dan saksi **Ricki Septiawan** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangandan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Syahril dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- 5 Fotocopy Biodata Penduduk atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Asrama Yonif 762 VYS, RT/RW. 001/002 Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Papua Barat Daya hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- 0 Fotocopy Biodata Penduduk atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jikir bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Jaurudin kepada Jikir tertanggal 05 September 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



- 3 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Syahril bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahril lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
- Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:
- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Jikir;
- 1 Bahwa saat ini Syahril lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama Yonif 762 VYS, RT/RW. 001/002 Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Papua Barat Daya;
- 2 Bahwa Syahril berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari Syahril;
- Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah Syahril lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Syahril tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Asrama Yonif 762 VYS, RT/RW. 001/002 Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari Syahril telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama Syahril guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **Jikir** adalah wali dari anak yang bernama **Syahril** lahir di bungin pada tanggal 09 april 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Rivai R. Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 5 September 2023, Penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Asrofi, S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim